



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 21/PK-IMS/VII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IUIPHHK PUSPA INDAH

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IUIPHHK PUSPA INDAH** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 324/PTSP-BP3MD/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011 tentang Pemberian Izin perluasan IPHHK Dengan Total Kapasitas Sampai Dengan 6.000 (Enam Ribu ) Meter Kubik Per-Tahun A.N. IPHHK PUSPA INDAH Kabupaten Musi Banyuasin.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK PUSPA INDAH**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,



- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IUIPHHK PUSPA INDAH** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK PUSPA INDAH**.

Bekasi, 26 Juli 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK PUSPA INDAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq$ 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi $\leq$ 500 juta
g.	Tim Audit	:	Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PUSPA INDAH
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 324/PTSP-BP3MD/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011.
c.	Alamat	:	Ds. Kepayang, Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin



d.	Lokasi Pabrik	:	Ds. Kepayang, Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin
e.	Nomor Telpon/ <del>Faks</del> / <del>E-mail</del>	:	-
f.	Pengurus	:	Nasir Arafat

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Minggu Tanggal 21 Juni 2015</li> <li>- Sawmil PUSPA INDAH Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Minggu-Senin 21-22 Juni 2015</li> <li>- Sawmil PUSPA INDAH Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Senin, 22 Juni 2015</li> <li>- Sawmil PUSPA INDAH Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Senin 13 Juli 2015 Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama PUSPA INDAH untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-an kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia copy KTP untuk perorangan
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan-an (SIUP) atau Izin Perdagangan-an yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP Kecil PUSPA INDAH dengan No. 503/264/PERINDAG/UPDN-I/PK/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010 dan berlaku sampai dengan 20 Oktober 2015. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) PUSPA INDAH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 458 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>Pemberian Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 370/UUG-SITU/BP3M/2014 tentang Undang-Undang Gangguan/Izin Tempat Usaha dengan jenis usaha penggergajian kayu dan masa berlaku 16 Juni 2014 s/d 16 Juni 2017. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini.</p>
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PUSPA INDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin No. 0610520001693 dengan kegiatan usaha pokok Kayu Olahan dan berlaku sampai dengan 20 Oktober 2015.</p>
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 15.453.514.0-301.000 dan tersedia SKT No. S-5829KT/WPJ.03/KP.02 03/2015 tanggal 11 Juni</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					2015. Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh PUSPA INDAH telah sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, IUIPHHK dan Surat Keterangan Terdaftar)
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PUSPA INDAH telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 16 Juni 2015.
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PUSPA INDAH telah memperoleh IUIPHHK dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 324/PTSP-BP3MD/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 m <sup>3</sup> /tahun untuk produksi kayu gergajian. Izin tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan usaha yang dijalankan saat ini.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PUSPA INDAH telah menyampaikan RPBBI tahun berjalan (tahun 2015) Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan No. 0000213294 tanggal 11 April 2015. Bukti <i>print out</i> tersebut disampaikan secara <i>online</i> kepada instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku untuk periode tahun 2014 adalah sebesar 98.210 batang/keeping atau 1.220,0932 m <sup>3</sup>
		1.1.2. Eksporir produk kayu olahan adalah eksporir yang memiliki izin yang sah, berupa eksporir produsen	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen ETPIK
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak melakukan atau memiliki prosedur

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			(due diligence) importir		pelaksanaan Sistem Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> )
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PUSPA INDAH bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable (NA)</i>	PUSPA INDAH periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat (nihil), hal ini sesuai dengan dokumen LMKB.
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PUSPA INDAH dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak sesuai dengan bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PUSPA INDAH tahun 2015.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			hasil hutan yang sah		
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat (nihil), hal ini sesuai dengan dokumen LMKB.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat (nihil), hal ini sesuai dengan dokumen LMKB
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak sesuai dengan bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PUSPA INDAH tahun

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		2015.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak sesuai dengan bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PUSPA INDAH tahun 2015.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	PUSPA INDAH selama periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat sesuai dengan dokumen LMKB sehingga tidak terdapat dokumen DKP dari pemasok hutan hak selama periode tersebut. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan petugas yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP serta laporan hasil pemeriksaan DKP
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PUSPA INDAH telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Bahan Baku Industri Tahun Berjalan (tahun 2015) dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara online dengan mencantumkan sumber bahan baku berasal dari hutan hak/hutan rakyat dari kabupaten MUBA sesuai dengan Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000213294 tanggal 11 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat PUSPA INDAH berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000213294 tanggal 11

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat PUSPA INDAH berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000213294 tanggal 11 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat PUSPA INDAH berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000213294 tanggal 11 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat PUSPA INDAH berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					baku yang berasal dari pembelian impor
			e. Deklarasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB I Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000213294 tanggal 11 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat PUSPA INDAH berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			f. Rekomenda-si Impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB I Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000213294 tanggal 11 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat PUSPA INDAH berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB I Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000213294 tanggal 11

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat PUSPA INDAH berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000213294 tanggal 11 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat PUSPA INDAH berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000213294 tanggal 11 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat PUSPA INDAH berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					baku yang berasal dari pembelian impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu PUSPA INDAH untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April, Mei tahun 2015) yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PUSPA INDAH telah menyusun dokumen LMHHOK dengan data-data yang sesuai dengan data tallysheet penggunaan bahan baku dan tallysheet hasil produksi. Terdapat hubungan yang logis antara penggunaan bahan baku kayu bulat dengan output produksi berupa kayu gergajian dengan rendemen sebesar 62 %.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	PUSPA INDAH melakukan produksi selama setahun terakhir sebesar 1.220,0932 m <sup>3</sup> masih jauh di bawah kapasitas izin produksi sebesar 6.000 m <sup>3</sup> /tahun
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB I Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					0000223833 tanggal 22 Juni 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK PUSPA INDAH berasal dari kayu rakyat/hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	PUSPA INDAH telah menyusun dokumen LMKB/LMHHOK selama 3 bulan terakhir yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					lain
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PUSPA INDAH dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PUSPA INDAH dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PUSPA INDAH selama 3 bulan terakhir (Maret 2015 s/d Mei 2015) menjual sebanyak 31.211 Pcs atau sebesar 366,2988 m <sup>3</sup> seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKO sebanyak 16 dokumen yang asing-masing dilampiri dengan DKO (Daftar Kayu Olahan) yang diterbitkan oleh Ganis FAKO atas nama Muhamad Nasir dengan nomor register 0201/PKG-R/VII/2011.
		3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian PUSPA INDAH seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian PUSPA INDAH seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/ domestik
			c. Packing list (P/L)	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian PUSPA INDAH seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/ domestik
			d. Invoice	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian PUSPA INDAH seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/ domestik
			e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian PUSPA INDAH seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/ domestik
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian PUSPA INDAH seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/ domestik
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian PUSPA INDAH seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/ domestik

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			yang wajib verifikasi teknis		
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian PUSPA INDAH seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	Penjualan produk kayu gergajian PUSPA INDAH seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu dan belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PUSPA INDAH telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 sesuai surat penunjukan pengurus K3 dengan nomor : 25/PSPSI/I/2015 tanggal 20 Januari 2015.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	PUSPA INDAH telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai dan sesuai pedoman serta berfungsi baik dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PUSPA INDAH telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Mei 2015 dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
	4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PUSPA INDAH telah memiliki Surat Pernyataan tertulis tanggal 25 Januari 2015 yang ditandatangani diatas materai oleh Nasir Arafat selaku pimpinan mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan/ memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan sarekat kerja.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusaha-an (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	PUSPA INDAH hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang			
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PUSPA INDAH tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur.



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-018



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## **IPHHK PUSPA INDAH**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 324/PTSP-BP3MD/XII/2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011

KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 27 Juli 2015  
Masa Berlaku : 27 Juli 2015 s.d. 26 Juli 2018